

Literasi Hukum Ekonomi Syariah di Era Digital dan Kontribusinya bagi Penguatan Ekonomi Syariah di Indonesia (Studi terhadap Platform Instagram)

Moch Dzul Fahmi¹, Arifki Budia Warman², Riska Fauziah Hayati³

^{1,3}*Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia*

²*Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia*

Abstrak:

Tulisan ini bertujuan untuk melihat literasi hukum ekonomi syariah di ruang digital dan kontribusinya terhadap penguatan ekonomi Islam di Indonesia. Tulisan ini berangkat dari semakin majunya perkembangan teknologi digital di Indonesia. Memasuki era 4.0, informasi dapat diakses dengan cepat dan mudah. Media sosial juga mengalami percepatan dan pengembangan fungsi sebagai media komunikasi dan informasi, salah satunya sebagai media literasi hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan netnografi pada akun di platform instagram (@fikihmuamalatkontemporer, @sharfinid, dan @muamalah_daily), dengan melakukan observasi media dan studi dokumentasi sebagai metode pengumpulan data, kemudian data diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa media sosial instagram ikut berperan sebagai media literasi hukum ekonomi syariah, yang bertujuan untuk penguatan dan pembangunan ekonomi Islam Indonesia. Nilai-nilai dan prinsip yang terkandung dalam keuangan syariah, pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan keharmonisan hidup dan penguatan ekonomi Indonesia. (This paper aims to examine Islamic economic law literacy in the digital space and its contribution to strengthening the Islamic economy in Indonesia. This paper departs from the increasingly advanced development of digital technology in Indonesia. Entering the 4.0 eras, information can be accessed quickly and easily. Social media has also experienced acceleration and development of its function as a medium of communication and information, one of which is as a medium for Islamic financial literacy. Using a netnographic approach to accounts on the instagram platform (@fikihmuamalatkontemporer, @sharfinid, and



email correspondence: arifkibudiawarman@iainbatusangkar.ac.id

Available online at: <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alhuquq>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>

Copyright (c) 2023 by Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law

@muamalah_daily), by conducting media observations and documentation studies as data collection methods, then the data is processed and analyzed descriptively qualitatively. This study found that Instagram social media plays a role as a medium for Islamic financial literacy, which aims to strengthen and develop Indonesia's economy. The values and principles contained in Islamic finance are basically aimed at realizing harmony in life and strengthening the Indonesian economy).

Kata Kunci:

Literasi Hukum Ekonomi Syariah, Era Digital, Ekonomi Syariah, Instagram.

Pendahuluan

Kemajuan teknologi terus berkembang dari masa ke masa, hampir semua aktivitas dalam kehidupan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Berbagai kegiatan dipermudah dengan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan, mulai dari komunikasi, informasi, edukasi, transaksi, dan hiburan.¹ Layanan manajemen konten *Hootsuite*, sebagaimana dilansir di *tekno.kompas.com* mengungkapkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia pada awal 2021 mencapai 202,62 juta jiwa, yaitu 73,3 % dari jumlah penduduk Indonesia 274,9 juta jiwa. Aktivitas berinternet yang paling digemari ialah bermedia sosial. Ada 170 juta jiwa di Indonesia yang merupakan pengguna aktif media sosial. Rata-rata dari mereka menghabiskan waktu 3 jam 14 menit di *platform* jejaring sosial.²

Pesatnya perkembangan teknologi digital ditandai dengan munculnya berbagai alat komunikasi mutakhir, di mana setiap orang dapat mengolah, memproduksi, serta mengirimkan maupun menerima segala bentuk pesan atau informasi, di mana saja dan kapan saja. Hal ini juga memacu perkembangan media sosial, yang merupakan bagian dari komponen komunikasi, yaitu terjadinya

¹ Alfred Hermida et al., "SHARE, LIKE, RECOMMEND: Decoding the Social Media News Consumer," *Journalism Studies* 13, no. 5–6 (2012): 815–24, <https://doi.org/10.1080/1461670X.2012.664430>; Muhamad Danuri, "Development and Transformation of Digital Technology," *Infokam* XV, no. II (2019): 116–23.

² Galuh Putri Riyanto, "Jumlah Pengguna Internet Indonesia 2021 Tembus 202 Juta," *Kompas*, 2021, <https://tekno.kompas.com>; Zainuddin Muda Monggilo, "Kajian Literatur Tentang Tipologi Perilaku Berinternet Generasi Muda Indonesia," *Jurnal Ilmu Komunikasi* 13, no. 1 (2016): 31–48; Muhammad Din Al Fajar et al., "Penyuluhan Hukum Tindak Pidana Uu Ite Terhadap Masyarakat Di Desa Cempedak Lobang," *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 3 (2021): 1047–51.

perluasan fungsi dari media sosial itu sendiri. Salah satunya *platform* instagram, yang fungsinya meluas sebagai media informasi dan literasi pengetahuan.³

Saat ini, literasi masyarakat tentang keuangan syariah masih tergolong rendah. Berdasarkan data *World Population Review*, sebagaimana dikutip oleh laman *industrycoid*, jumlah penduduk muslim di Indonesia tahun 2020 mencapai 229 juta jiwa, yaitu 87,2 % dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 273,5 juta jiwa.⁴ Besarnya jumlah penduduk muslim di Indonesia, tidak sebanding dengan jumlah masyarakat muslim yang memahami produk keuangan syariah. Ketua Dewan Komisiner OJK, Wimboh Santoso pada Februari 2021, menyebutkan bahwa literasi keuangan syariah di Indonesia tertinggal jauh di angka 8,93 % dibandingkan indeks nasional yakni 38,03 %.⁵ Hal ini dikarenakan kurangnya ketersediaan fasilitas atau akses bagi masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan terkait.

Literasi terhadap hukum ekonomi syariah merupakan hal yang penting dan menjadi kebutuhan bagi masyarakat luas, karena untuk mengembangkan produk-produk yang berbasis ekonomi syariah, diperlukan masyarakat yang paham akan konsep dan nilai-nilai hukum ekonomi syariah, sehingga dapat menimbulkan ketertarikan masyarakat terhadap produk-produk keuangan syariah. Menyongsong revolusi industri 4.0, tidak hanya berbicara masalah perkembangan ekonomi global, namun juga penguatan literasi dan Sumber Daya Manusia (SDM). Berbagai upaya perlu dilakukan untuk menjawab tantangan abad ini, khususnya dalam menyiapkan SDM

³ Aras Satria Agusta and Nurdin Laugu, "Fresh Informasi Keagamaan Melalui Media Instagram Dalam Menanggapi Covid-19 Di Indonesia," *UNILIB: Jurnal Perpustakaan* 11, no. 2 (2020): 88-99, <https://doi.org/10.20885/unilib.vol11.iss2.art1>; Riska Fauziah Hayati, "Transmisi Hukum Ekonomi Syariah Di Ruang Digital (Kajian Terhadap Akun Instagram @muamalah_daily)," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 20, no. 1 (2021): 19-33, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31958/juris.v20i1.2903>.

⁴ Kormen Barus, "Jumlah Penduduk Muslim Indonesia Meningkat, PowerCommerce Asia Tangkap Peluang, Luncurkan Halal Plaza," *Industrycoid*, 2020, <https://m.industry.co.id>.

⁵ Tim Redaksi, "OJK: Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah Di Indonesia Masih Rendah," *Liputan6.com*, 2021, <https://www.liputan6.com>.

keuangan syariah yang berkualitas untuk penguatan ekonomi syariah di Indonesia.⁶

Literasi lembaga dan produk keuangan syariah perlu untuk dilakukan karena dalam beberapa riset dunia mengungkapkan, dengan tingginya angka literasi keuangan dapat mendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara. Jika suatu masyarakat telah memahami keuangan dengan segala aspeknya, hal itu dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya dan dengan demikian juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara.⁷ Sistem keuangan syariah dianggap dapat menjadi alternatif pilihan karena sistem ekonominya yang berbeda dengan sistem-sistem ekonomi lain.⁸ Nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip hukum ekonomi syariah bertujuan untuk memberikan keharmonisan hidup, yang berpegang pada prinsip *maqashid syariah*, yaitu membawa maslahat dan menghindari mudarat. Prinsip tersebut sejalan dengan tujuan negara dalam peningkatan ekonomi rakyat Indonesia.

Diperlukan cara-cara strategis dan pendekatan yang sesuai untuk mengembangkan sistem keuangan syariah⁹, salah satunya dengan memanfaatkan media sosial instagram sebagai sarana untuk meningkatkan literasi masyarakat tentang hukum ekonomi syariah, produk keuangan syariah, serta transaksi-transaksi ekonomi syariah lainnya.¹⁰ Semisal, akun @fikihmuamalatkontemporer, @sharfinid, dan @muamalah_daily.

Penulis memilih instagram sebagai fokus kajian, dikarenakan *platform* ini telah menjadi salah satu ruang penting bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Instagram menduduki posisi ketiga

⁶ Hamidulloh Ibda, "Strategi Perguruan Tinggi Memajukan Lembaga Keuangan Syariah," *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2018): 144, <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v6i2.4053>.

⁷ Hani Meilita Purnama Subardi and Indri Yuliafitri, "Efektivitas Gerakan Literasi Keuangan Syariah Dalam Mengedukasi Masyarakat Memahami Produk Keuangan Syariah," *Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2019): 31-44.

⁸ Novita Lidyana, "Perbandingan Ekonomi Konvensional Dan Ekonomi Islam," *Iqtishodiyah* 1, no. 1 (2015): 67-80.

⁹ Safaah Restuning Hayati, "Strategi Bank Syariah Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah Pada Masyarakat (Studi Kasus Pada BPRS Madina Mandiri Sejahtera)," *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 8, no. 2 (2019): 129, [https://doi.org/10.21927/jesi.2018.8\(2\).129-137](https://doi.org/10.21927/jesi.2018.8(2).129-137).

¹⁰ Aan Ansori, "Digitalisasi Ekonomi Syariah," *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2016): 1-18, <https://doi.org/10.32678/ije.v7i1.33>.

sebagai media sosial paling populer tahun 2020-2021 di Indonesia.¹¹ Dilansir dari laman inet.detik.com, yang dikutip dari *We are Social* dan *Hootsuite* mengungkapkan jumlah pengguna media sosial instagram mencapai 85 juta jiwa.¹² Berdasarkan uraian di atas, maka secara khusus penelitian ini menjawab bagaimana bentuk literasi keuangan syariah yang dihadirkan oleh akun-akun di *platform* instagram, dan bagaimana kontribusinya terhadap penguatan ekonomi di Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan netnografi, di mana kajian ini mengacu kepada *platform* berbasis digital (instagram).¹³ Metode pengumpulan data yang penulis lakukan adalah observasi media dan studi dokumentasi, selanjutnya data diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini mengkaji tentang literasi hukum ekonomi syariah di media sosial instagram sebagai salah satu langkah untuk penguatan ekonomi syariah di Indonesia. Sumber data penulis peroleh dari akun-akun di media sosial instagram, literatur kepustakaan serta data-data terkait. Di antara akun-akun yang memformulasikan konten tentang ekonomi syariah tersebut adalah @fikihmuamalatkontemporer, @sharfinid, dan @muamalah_daily. Objek ini dipilih berdasarkan banyaknya pengikut dan jumlah postingan pada akun.

Instagram sebagai Media Literasi Hukum Ekonomi Syariah

Rendahnya tingkat literasi hukum ekonomi syariah menunjukkan bahwa adanya kesenjangan terhadap ketersediaan fasilitas atau akses bagi masyarakat untuk mendapatkan literasi keuangan syariah. OJK mengungkapkan bahwa edukasi literasi keuangan belum menjangkau seluruh daerah di Indonesia.¹⁴ Diperlukan pendekatan khusus agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami produk dan jasa keuangan syariah, salah satunya

¹¹ Yudo Dahono, "Data: Ini Media Sosial Paling Populer Di Indonesia 2020-2021," Beritasatu.com, 2021, <https://www.beritasatu.com>.

¹² Agus Tri Haryanti, "Pengguna Aktif Medsos RI 170 Juta, Bisa Main 3 Jam Sehari," detikInet, 2021, <https://inet.detik.com>.

¹³ Annisa Damayanti, "Instagram Sebagai Medium Komunikasi Risiko Di Masa Pandemi COVID-19: Studi Netnografi Terhadap Komunitas Online KawalCOVID19.Id," *Jurnal Komunikasi Pembangunan* 18, no. 02 (2020): 176-93, <https://doi.org/10.46937/18202032355>.

¹⁴ Subardi and Indri Yuliafitri, "Efektivitas Gerakan Literasi Keuangan Syariah Dalam Mengedukasi Masyarakat Memahami Produk Keuangan Syariah."

dengan memanfaatkan media sosial, yaitu instagram sebagai sarana literasi hukum ekonomi syariah.

Hogarth dkk, sebagaimana dikutip dalam Ekonomi Pembangunan Syariah mengatakan bahwa proses edukasi keuangan dianggap metode paling efektif untuk meningkatkan literasi keuangan terhadap masyarakat.¹⁵ Semakin meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap *smartphone* dan internet, menjadi indikator yang baik untuk menjadikan instagram sebagai media literasi hukum ekonomi syariah, yang secara mudah dan cepat dapat diakses oleh masyarakat.


Instagram saat ini dipakai secara *massive* untuk menyebarkan berbagai informasi, baik itu berita, edukasi maupun hiburan kepada khalayak.¹⁶ Fenomena media sosial menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan saat ini.¹⁷ Disinilah instagram hadir sebagai media literasi hukum ekonomi syariah. Di antara akun-akun yang memformulasikan konten tentang literasi ekonomi syariah tersebut adalah @fikihmuamalatkontemporer, @sharfinid, dan @muamalah_daily. Setiap akun instagram tersebut memiliki cara dan ciri khas masing-masing dalam membagikan konten seputar literasi hukum ekonomi syariah. Berikut penjelasannya:

¹⁵ Irfan Syauqi Beik and Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah Edisi Revisi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 223.

¹⁶ Rani Dwi Lestari, "Jurnalisme Digital Dan Etika Jurnalisme Media Sosial (Studi Pada Akun Instagram@ Tempodotco Dan@ Tribunjogja)(Digital Journalism and The Ethics of Social Media Journalism (Study in the Instagram Account@ Tempodotco And@ Tribunjogja))." *JURNAL IPTEKKOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi)* 22, no. 2 (2020): 159–74.

¹⁷ Ajani Restianty, "Literasi Digital, Sebuah Tantangan Baru Dalam Literasi Media," *Gunahumas* 1, no. 1 (2018): 72–87, <https://doi.org/10.17509/ghm.v1i1.28380>.


1. Akun Instagram @fikihmuamalatkontemporer



Gambar 1. Tampilan Profil Akun Instagram @fikihmuamalatkontemporer

Platform ini ber-tagline “Fikih Muamalah Kontemporer-Diskusi Seputar Fikih Muamalah Maliyah, Mari Berilmu Sebelum Berdagang”. Pada 19 Mei 2021, akun ini sudah memiliki pengikut sebanyak 353 ribu, dengan membagikan postingan sebanyak 2.226 kali, baik berupa foto maupun video. Postingan-postingan pada akun ini berisi seputar edukasi fikih muamalah kontemporer.

Akun ini memposting video terkait hukum dari praktek-praktek muamalah kontemporer yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, semisal hukum *giveaway*, hukum *bitcoin*, hukum jual beli dengan cara *dropship*, hukum jual beli *forex*, hukum perlombaan, hukum menerima hadiah dari bank, dan lain sebagainya. Biasanya, video tersebut merupakan tayangan singkat penjelasan dari para ustadz, di antaranya, Ustadz Erwandi Tarmizi, Ustadz Ammi Nur Baits, dan Ustadz Sofyan Baswedan.




Gambar 2. Tampilan Postingan Akun Instagram
@fikihmuamalatkontemporer

Pada setiap postingan juga tidak ketinggalan menyertakan *caption*, biasanya berisi dasar hukum terkait praktek muamalah yang dijelaskan. Selain itu, pada setiap hari Ahad, pada sebuah postingan akun ini membuka kesempatan bagi para pengikutnya untuk menawarkan dagangannya pada kolom komentar. Postingan ini ditandai dengan tulisan "*Hari Libur, Saatnya Buka Lapak*". Dagangan yang ditawarkan harus memperhatikan beberapa syarat dan ketentuan, di antaranya: dilarang menjual produk dan jasa yang mengandung riba dan *gharar* dan dilarang menjual barang-barang yang haram.

Akun @fikihmuamalatkontemporer juga memposting jadwal pelatihan atau kajian yang membahas seputar muamalah. Melalui berbagai fasilitas yang diberikan oleh instagram, akun @fikihmuamalahkontemporer menyajikan informasi edukasi keuangan syariah dengan berbagai bentuk postingan yang bervariasi.

Tak jarang postingan berupa nasehat-nasehat dalam kehidupan, seperti “Perbanyak Istighfar”, “Perbaguslah Cara Mencari Rezeki”, “Tawakal Bukan Berarti Tidak Berusaha”, “Motivasi Kerja”, “Hijrah”, dan lain sebagainya. Dalam setiap postingan diharapkan mampu memberikan respons kognitif bagi para pengikut.



Gambar 3. Tampilan Kolom *Comment* Pengikut Akun @fikihmuamalatkontemporer

Dari gambar tersebut dapat dilihat respons yang diberikan pengikut pada akun @fikihmuamalatkontemporer. Respon tersebut berupa komen dari pengikut yang memberikan pertanyaan kepada admin. Namun, pada akun ini admin tidak menjawab pertanyaan di kolom komentar, sebagaimana yang dijelaskan akun ini pada sorotannya. Bagi para pengikut yang ingin bertanya, bisa dengan menggunakan aplikasi Halo Ustadz yang bisa didapatkan di Google Play. Biasanya pertanyaan pada kolom komentar dijawab oleh pengikut lain yang memiliki pengalaman atau pengetahuan terkait pertanyaan tersebut.

Munculnya pertanyaan-pertanyaan pada postingan akun @fikihmuamalatkontemporer, menunjukkan adanya kebutuhan


informasi terkait edukasi keuangan syariah yang menjadikan mereka sebagai pengikut aktif pada akun instagram @fikihmuamalatkontemporer. Postingan pada akun @fikihmuamalatkontemporer bertujuan agar masyarakat punya bekal atau wawasan dalam menjalankan usaha sesuai dengan prinsip syariah.

2. Akun Instagram @sharfinid



Gambar 4. Tampilan Profil Akun Instagram @sharfinid

Gambar tersebut merupakan tampilan profil dari akun instagram @sharfinid, memuat bio, jumlah postingan, serta jumlah pengikut dan mengikuti. Pada 19 Mei 2021, pengikut akun ini berjumlah sekitar 39,1 ribu dengan 392 postingan. Sesuai dengan *tagline* yang tertera pada bio akun @sharfinid, akun ini fokus kepada edukasi keuangan syariah. Tujuan dari akun ini adalah sebagai wadah untuk belajar dan mengenal ekonomi serta keuangan syariah lebih luas, agar semakin bijak bermuamalah. Sebagaimana *hashtag*-nya #BijakBermuamalah.



Gambar 5. Tampilan Postingan Akun Instagram @sharfinid

Dari gambar tersebut, terlihat tampilan postingan pada laman akun instagram @sharfinid. Terdapat beberapa contoh postingan yang dimiliki oleh akun @sharfinid yang memuat informasi seputar edukasi keuangan syariah. Berbagai strategi dilakukan akun @sharfinid dalam meningkatkan literasi hukum ekonomi syariah lewat konten yang di posting. Dalam beberapa postingan akun @sharfinid, mencoba mengingatkan agar masyarakat dapat mengelola keuangannya dengan baik, baik dalam lingkup individu maupun kelompok. Misalnya: *"Praktik Pengelolaan Dana Haji Selama Ini-Investasi dari Dana Haji? Bolehkah?"*, *"Blockchain, Teknologi Dibalik Cryptocurrency yang Berguna Bagi Industri Keuangan Syariah"*, *"Beda Bai' Al Wafa' dengan Rahn Seperti Apa?"*, *"Bank Indonesia Pusat dari Riba Karena Banyak Aktivitasnya Berhubungan dengan Bunga?"*, *"Indeks Saham Syariah Pasar Saham Global"*, *"Substansi Kartu Kredit Syariah yang Sering Tidak Diperhatikan"*, *"Informasi Detail Merger Bank Syariah"*, dan lain sebagainya.

Tak jarang para pengikut menularkan ketertarikan mereka terhadap suatu postingan akun @sharfinid kepada pengguna instagram yang lain, baik yang menjadi pengikut akun @sharfinid ataupun yang belum. Caranya adalah dengan menautkan nama akun pengguna instagram lain pada kolom komentar, ini dikenal dengan istilah *mention*. Sehingga, pengguna instagram lain yang nama akunnya ditautkan pada kolom komentar dapat melihat postingan yang ada pada akun @sharfinid. Kegiatan *mention* ini biasanya dilakukan karena informasi dari postingan tersebut dirasa berguna juga bagi pengikut lain yang di-*mention*.



Gambar 6. Tampilan Kolom *Comment* Pengikut Akun @sharfinid

Respon positif juga ditandai dengan tindakan yang dilakukan oleh para pengikut akun @sharfinid, setelah membaca atau melihat video yang diposting oleh admin. Melalui instagram yang tergabung sebagai pengikut akun tersebut, dapat dengan mudah berkomunikasi dan bertukar informasi tentang keuangan syariah. Dengan munculnya pertanyaan-pertanyaan pada postingan akun @sharfinid, menunjukkan bahwa para pengikut ingin mendapatkan informasi dari postingan-postingan akun @sharfinid.

Konten edukasi dan sosialisasi literasi hukum ekonomi syariah yang dilakukan oleh akun @sharfinid, bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum syariah pada masyarakat, khususnya pengikut akun tersebut. Hal ini sejalan dengan aturan SEOJK No. 1/SEOJK.07/2014 tentang pelaksanaan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan pada masyarakat.

Akun @sharfinid juga menjelaskan tentang produk-produk pada berbagai lembaga keuangan syariah. Dalam beberapa postingannya, akun @sharfinid mengadakan "Quiz Time". Biasanya pertanyaan kuis berisi seputar fenomena keuangan syariah yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Salah satunya: "Dalam pembentukan PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Bank Syariah apa saja yang termasuk dalam proses penggabungannya?". Akun @sharfinid akan memilih beberapa akun yang betul menjawab kuis dan akun terpilih akan mendapatkan hadiah.

Akun @sharfinid juga mengingatkan nasehat-nasehat dalam bermuamalah, seperti yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 172, "Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya". Selain itu, akun @sharfinid juga memposting event-event yang diadakan oleh Sharfin. Di antaranya "Belajar Investasi Saham dari 0", "Akselerasi UMKM Melalui Digitalisasi", "Serba-Serbi KPR Syariah: Dari Akad Hingga Perhitungan Cicilan", "Pengusaha Bangkit dan Berkah dengan Keuangan Syariah", "Sharia Economic Fair", dan masih banyak lagi.


Akun @sharfinid juga melibatkan dan berkolaborasi dengan berbagai media dan lembaga lain, pihak yang secara bersama-sama juga berusaha meningkatkan literasi hukum ekonomi syariah. Di antaranya, Bank Syariah Indonesia (BSI), Alfath, Fossei, Pinhome, Zahir, dan Wahed. Selain melalui akun instagram, Sharfin juga melakukan edukasi melalui *website*, yaitu sharfin.id/. Website tersebut dapat diakses pengikut akun dengan mudah, karena telah tersedia di bio instagram akun tersebut.

3. Akun Instagram @muamalah_daily



Gambar 7. Tampilan Profil Akun Instagram @muamalah_daily

Gambar tersebut menampilkan bio akun @muamalah_daily. Pada 19 Mei 2021, akun tersebut memiliki sekitar 23,1 ribu pengikut, dengan jumlah postingan sebanyak 930 postingan. Sesuai dengan *tagline*-nya akun @muamalah_daily juga menyediakan konsultasi syariah dan muamalah yang diasuh oleh Ustadz Oni Sahroni. Para pengikut dapat mengajukan pertanyaan seputar syariah dan muamalah melalui kolom komentar ataupun lewat link WhatsApp yang tertera pada bio.



Gambar 8. Tampilan Postingan Akun Instagram @muamalah_daily

Postingan pada akun @muamalah_daily berisi foto yang membahas topik seputar fikih muamalah, seperti postingan tentang "Transaksi Istishna", "Akad Ijarah Maushufah fi Adz-Dzimmah", "Terlanjur Kredit Ribawi", "Gadai Emas", Bai' al-'Inah", "Maisir", "Trading Saham-Boleh?", "Hadiah & Suap-Apa Bedanya?", "Akad Ju'alah yang Gimana Sih", "Kaidah Kullu Qardhin Jarra Naf'an", "Berikut Ini yang Bukan Kriteria Tabungan Syariah adalah?". Postingan akun ini juga berisi video yang berisi penjelasan singkat tentang praktek-praktek ekonomi syariah, terutama masalah kontemporer. Seperti postingan "Hadiah atau Suap", "Barang Sewa Disewakan Lagi", "Fikih Nabung Emas Via Online", "Apa Sih Bedanya Bank Konvensional dengan Bank Syariah?". Setiap postingan pada akun @muamalah_daily dikemas dengan tampilan menarik, video ditampilkan dengan durasi waktu yang tidak begitu panjang.

Umumnya postingan akun ini berisi tentang prinsip-prinsip dasar dalam bermuamalah, apa yang dibolehkan dan apa yang dilarang, apa yang halal dan apa yang haram, yaitu melihat aspek

thoyyiban (segala sesuatu yang baik). Akun @muamalah_daily juga memperkenalkan produk-produk keuangan syariah, antara lain: tabungan syariah, pembiayaan berbasis jual beli, pembiayaan berbasis bagi hasil, *wakalah*, *kafalah*, *hiwalah*, *rahn* dan lain sebagainya. Postingan tersebut secara tidak langsung juga memiliki suatu bentuk penyadaran literasi hukum ekonomi syariah.

Akun instagram @muamalah_daily ini juga mengadakan *live* “Konsultasi Syariah” untuk penguatan literasi hukum ekonomi syariah. Diadakan setiap hari Senin dan Jumat pukul 08.30 sampai 09.15. Kegiatan ini didakan *live* lewat berbagai *platform* atas akun Muamalah Daily, salah satunya dengan *live* instagram. Melalui “*live*”, admin pada instagram dapat menampilkan *interaktif talk* secara langsung dengan para pengikut. Kemudian, para pengikut dapat memberikan pertanyaan kepada narasumber. Biasanya, “Konsultasi Syariah” ini diampuh langsung oleh Ustadz Oni Sahroni yang dikemas dalam diskusi santai dan menarik.



Gambar 9. Tampilan Kuis Akun @muamalah_daily

Akun @muamalah_daily juga mengadakan Quiz Fikih berhadiah. Pertanyaan-pertanyaan pada umumnya berkaitan dengan praktek ekonomi yang terjadi dalam masyarakat, dan merupakan ringkasan dari salah satu konten Muamalah Daily. Seperti pada gambar di atas, kuis dengan pertanyaan “*Apa yang harus dilakukan jika terlanjur kredit ribawi dan ingin bertaubat? Jelaskan alasannya*”. Quiz Fikih ini merupakan konten dari Muamalah Daily berupa tantangan untuk para sahabat (pengikut akun @muamalah_daily). Pada beberapa kuis, bagi akun yang terpilih, mendapatkan hadiah buku yang ditulis sendiri oleh Ustadz Oni Sahroni. Di antaranya buku dengan judul Fikih Muamalah, Ushul Fikih Muamalah, Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam, dan Fikih Muamalah Kontemporer.



Gambar 10. Tampilan Kolom *Comment* Pengikut Akun @muamalah_daily

Antusias para pengikut dapat juga dilihat pada komentar di setiap postingan. Peran pengikut tidak hanya sebagai objek penerima informasi, tetapi para pengikut juga memiliki peran signifikan dalam merespon ataupun berbagi suatu informasi. Dengan adanya fitur komentar, memungkinkan terjadinya diskusi ataupun dialog dalam

konten unggahan. Partisipasi tersebut secara tidak langsung menempatkan para pengikut dalam beberapa peran seperti memberikan informasi, kontra terhadap suatu informasi, dan sebagai pelengkap suatu informasi yang disampaikan. Hal ini menunjukkan adanya suatu relasi dan komunikasi yang terintegrasi melibatkan banyak orang.

Peran Literasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Penguatan Ekonomi Syariah di Indonesia pada Era Digital

Literasi keuangan bukan hanya sekedar mengetahui, terampil dalam memanfaatkan, dan meyakini lembaga, produk dan jasa keuangan, namun juga tentang perubahan sikap dan perilaku keuangan seseorang dalam mengambil keputusan keuangan dan mengelolanya dengan lebih baik guna mencapai kesejahteraan.¹⁸ Kesejahteraan merupakan tujuan penting bagi suatu negara. Seperti halnya Indonesia yang menjadikan kesejahteraan bangsa sebagai tujuannya. Dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kesejahteraan berkaitan dengan pembangunan ekonomi suatu negara, dimana majunya pembangunan ekonomi salah satunya bergantung kepada akses masyarakat terhadap informasi. Kebutuhan masyarakat akan media dikarenakan kebutuhan atas informasi, sehingga diperlukan suatu media yang mengalami pemberdayaan, profesional dan dekat dengan masyarakat.

Masyarakat saat ini sudah akrab dengan era digital, sehingga semakin mudah dan memiliki peluang yang lebih besar dalam mengakses berbagai informasi. Salah satu manfaat dari teknologi informasi adalah mampu memanfaatkan keterbatasan ruang dan waktu. Perkembangan teknologi yang begitu pesat semakin membantu masyarakat dalam mengakses penyebaran informasi.¹⁹ Hadirnya instagram sebagai media interaktif, memungkinkan adanya informasi timbal balik serta memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi dan memodifikasi suatu informasi. Media sosial instagram dapat membantu menyiapkan SDM ekonomi syariah yang

¹⁸ Mawar Salma Aziza, Nanik Eprianti, and Intan Manggala Wijayanti, "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Di Lingkungan Unisba Terhadap Keputusan Menggunakan Produk Keuangan Syariah," in *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 6, 2020, 152-56, <https://doi.org/10.29313/syariah.v6i2.21955>.

¹⁹ Dharlinda Suri, "Pemanfaatan Media Komunikasi Dan Informasi Dalam Perwujudan Pembangunan Nasional," *Jurnal Komunikasi Pembangunan* 17, no. 2 (2019): 177-87, <https://doi.org/10.46937/17201926848>.

berkualitas, dan memiliki kompetisi digital di era revolusi industri 4.0 ini. Revolusi industri 4.0 juga dapat melahirkan peluang, terutama dalam peningkatan literasi hukum ekonomi syariah.

Rendahnya literasi akan mengakibatkan tidak tepatnya pengambilan keputusan keuangan seseorang dan menyebabkan kurangnya perencanaan keuangan untuk masa yang akan datang. Pengetahuan seseorang akan mempengaruhi perilaku keuangannya. Jika seseorang mengetahui literasi hukum ekonomi syariah, mulai dari pengertian, hak dan kewajiban, manfaat, risiko, produk, konsep kehalalan produk serta memahami perbedaan sistem keuangan syariah dengan konvensional, hal itu akan mempengaruhi keputusan seseorang dalam memilih produk dan jasa keuangan syariah.²⁰ Ditambah semakin banyaknya inovasi produk-produk di lembaga keuangan syariah beberapa tahun terakhir, sehingga literasi hukum ekonomi syariah menjadi semakin kompleks.

Literasi hukum ekonomi syariah mengacu kepada syariah Islam, yaitu berdasarkan hukum ekonomi syariah. Terbebas dari riba, *gharar*, *maysir*, dan hal-hal lain yang dilarang dalam Islam.²¹ Semua hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan. Ekonomi syariah adalah kegiatan ekonomi yang tidak menimbulkan kerugian (*mudharat*) bagi diri seseorang maupun orang lain, serta tidak melibatkan hal, barang, maupun jasa yang diharamkan oleh Islam. Artinya, ekonomi syariah berlandaskan kepada aturan dan etika dalam syariah Islam. Literasi hukum ekonomi syariah merupakan komponen yang menjadi modal manusia yang dapat digunakan dalam kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Literasi sebagai penggerak pengetahuan, kesadaran, keterampilan, sikap dan perilaku dalam membuat keputusan keuangan yang sehat.²² Selama ini praktik pembelajaran ekonomi syariah sangat terbatas, biasanya hanya pada tingkat Perguruan Tinggi yang latar belakangnya ilmu ekonomi syariah.

²⁰ Anriza Witi Nasution and Marlya Fatira AK, "Analisis Faktor Kesadaran Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa Keuangan Dan Perbankan Syariah," *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2019): 40, <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v7i1.4258>.

²¹ Nasution and AK.

²² Agus Yulianto, "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Penggunaan Produk Atau Layanan Lembaga Keuangan Syariah" (Universitas Islam Indonesia, 2018).

Seiring dengan pesatnya perkembangan komunikasi dan teknologi informasi, kesadaran dan kemampuan bermedia, literasi melalui media sosial instagram merupakan pendekatan literasi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti halnya literasi hukum ekonomi syariah pada akun @fikihmuamalatkontemporer, @sharfinid, dan @muamalah_daily. Paparan berbagai macam informasi di akun tersebut dapat membantu masyarakat mendapatkan pengetahuan hukum ekonomi syariah tertentu. Informasi dikonstruksi sedemikian rupa, dengan tampilan menarik, sehingga mampu berfungsi dengan maksimal dalam penyebaran literasi hukum ekonomi syariah.

Kegiatan edukasi dilakukan melalui postingan berupa foto, video, konsultasi langsung, interaksi di kolom komentar, *live* instagram maupun postingan berupa *story* instagram. Bahasa dan penjelasan yang ringan juga memudahkan masyarakat dalam memahami isi. Postingannya bervariasi, tetapi tetap megacu kepada tujuan edukasi dalam mencapai kemaslahatan ekonomi masyarakat. Literasi hukum ekonomi syariah pada media sosial instagram tersebut di atas merupakan proses pembentukan pemahaman dan kecapan para pengikut terkait pengetahuan hukum ekonomi syariah. Adanya pelatihan tentang ekonomi syariah, kerjasama dengan dengan berbagai lembaga dan media lain menjadi suatu penguatan literasi hukum ekonomi syariah.

Pada instagram juga terdapat interaksi yang cepat terhadap suatu informasi. Di instagram pengguna dapat berinteraksi dengan akun yang terdaftar, pengguna juga dapat mengirimkan *like*, *comment* dan *direct message*, sehingga suatu informasi dapat tersebar dengan kecepatan yang optimal. Sinergisme informasi di instagram yang diolah dengan berbagai bentuk, dapat menguatkan literasi hukum ekonomi syariah. Dengan adanya akun-akun tersebut masyarakat dapat mendapatkan informasi dan pengetahuan seputar hukum ekonomi syariah, informasi dapat dijangkau oleh cakupan wilayah yang lebih luas. Konten-konten di akun instagram tersebut pada umumnya menjelaskan nilai dan prinsip ekonomi syariah yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

Berdasarkan postingan pada akun-akun instagram yang dijelaskan di atas, dapat dilihat bahwa tujuan akun-akun tersebut adalah: sebagai bekal pemahaman ekonomi syariah melalui media sosial instagram, yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat;

sebagai bekal dalam bertindak terkait dengan keperluan aktivitas ekonomi syariah, baik terkait dengan bisnis maupun jasa keuangan dalam kehidupan sehari-hari; memperluas dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan peran serta masyarakat dalam penggunaan produk dan jasa keuangan syariah; mengubah perilaku masyarakat dalam mengelola keuangan secara lebih baik; dan mencegah masyarakat dari praktek-praktek ekonomi yang merugikan masyarakat.

Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah, menjadikan gerakan literasi hukum ekonomi syariah sebagai sebuah keniscayaan yang harus dilakukan secara terencana dan berkesinambungan. Literasi keuangan perlu diterapkan secara lebih luas dalam mewujudkan kesejahteraan keuangan untuk penguatan ekonomi syariah pada masyarakat. Dengan demikian, upaya gerakan pembangunan literasi hukum ekonomi syariah di media sosial dapat menjadi solusi dalam meningkatkan literasi seseorang yang sebelumnya *less literate* menjadi *well literate* dalam ekonomi syariah. Hal ini bertujuan agar *maqashid* (tujuan) dari literasi hukum ekonomi syariah dapat tercapai. Masyarakat dapat menentukan produk dan jasa keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan mereka, dapat mengelola keuangan secara lebih baik, memahami dengan benar manfaat dan risikonya, mengetahui hak dan kewajiban serta mampu dan cerdas menentukan produk dan jasa keuangan syariah dan meyakini bahwa produk dan jasa keuangan yang dipilih tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan mereka berdasarkan prinsip ekonomi syariah yang halal dan menguntungkan. Tujuan tersebut secara tidak langsung dapat menguatkan ekonomi masyarakat Indonesia.

Penutup

Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang hukum ekonomi syariah, menjadikan gerakan literasi hukum ekonomi syariah sebagai sebuah keniscayaan yang harus dilakukan secara terencana dan berkesinambungan. Literasi tersebut perlu diterapkan secara lebih luas dalam mewujudkan kesejahteraan keuangan untuk penguatan ekonomi islam pada masyarakat Indonesia.

Seiring dengan perkembangan komunikasi dan teknologi informasi, literasi melalui media sosial instagram merupakan pendekatan literasi yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Berdasarkan postingan-postingan pada akun @fikihmuamalatkontemporer, @sharfinid, dan @muamalah_daily, dapat dilihat bahwa tujuan akun-akun tersebut adalah: sebagai bekal pemahaman hukum ekonomi syariah melalui media sosial instagram, yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat; sebagai bekal dalam bertindak terkait dengan keperluan aktivitas ekonomi syariah, baik terkait dengan bisnis maupun jasa keuangan dalam kehidupan sehari-hari; memperluas dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan peran serta masyarakat dalam penggunaan produk dan jasa keuangan syariah; mengubah perilaku masyarakat dalam mengelola keuangan secara lebih baik; dan mencegah masyarakat dari praktek-praktek ekonomi yang merugikan masyarakat. Konten-konten di akun instagram tersebut pada umumnya menjelaskan nilai dan prinsip ekonomi syariah yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

Penelitian ini hanya berupaya mengungkap literasi hukum ekonomi syariah pada platform Instagram, salah satu media sosial yang banyak digandrungi oleh masyarakat Indonesia saat ini. Penelitian ini belum melihat peran media sosial lainnya secara umum dalam menyebarkan pengetahuan-pengetahuan hukum ekonomi syariah, juga belum menganalisa hukum ekonomi syariah seperti apa yang ditransmisikan dalam media tersebut. Oleh karenanya perlu ada penelitian lebih lanjut terhadap literasi dan transmisi pengetahuan hukum ekonomi syariah pada media-media lainnya.

Daftar Pustaka

- Agusta, Aras Satria, and Nurdin Laugu. "Fresh Informasi Keagamaan Melalui Media Instagram Dalam Menanggapi Covid-19 Di Indonesia." *UNILIB : Jurnal Perpustakaan* 11, no. 2 (2020): 88-99. <https://doi.org/10.20885/unilib.vol11.iss2.art1>.
- Ansori, Aan. "Digitalisasi Ekonomi Syariah." *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2016): 1-18. <https://doi.org/10.32678/ije.v7i1.33>.
- Aziza, Mawar Salma, Nanik Eprianti, and Intan Manggala Wijayanti. "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Di Lingkungan Unisba Terhadap Keputusan Menggunakan Produk Keuangan Syariah." In *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 6:152-56, 2020. <https://doi.org/10.29313/syariah.v6i2.21955>.

- Barus, Kormen. "Jumlah Penduduk Muslim Indonesia Meningkatkan, PowerCommerce Asia Tangkap Peluang, Luncurkan Halal Plaza." *Industrycoid*, 2020. <https://m.industry.co.id>.
- Beik, Irfan Syauqi, and Laily Dwi Arsyianti. *Ekonomi Pembangunan Syariah Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Dahono, Yudo. "Data: Ini Media Sosial Paling Populer Di Indonesia 2020-2021." *Beritasatu.com*, 2021. <https://www.beritasatu.com>.
- Damayanti, Annisa. "Instagram Sebagai Medium Komunikasi Risiko Di Masa Pandemi COVID-19: Studi Netnografi Terhadap Komunitas Online KawalCOVID19.Id." *Jurnal Komunikasi Pembangunan* 18, no. 02 (2020): 176-93. <https://doi.org/10.46937/18202032355>.
- Danuri, Muhamad. "Development and Transformation of Digital Technology." *Infokam XV*, no. II (2019): 116-23.
- Fajar, Muhammad Din Al, Jelly L Leviza, Riadhi Alhayyan, and Fadhillah Fahmi Adriany. "Penyuluhan Hukum Tindak Pidana Uu Ite Terhadap Masyarakat Di Desa Cempedak Lobang." *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 3 (2021): 1047-51.
- Haryanti, Agus Tri. "Pengguna Aktif Medsos RI 170 Juta, Bisa Main 3 Jam Sehari." *detikInet*, 2021. <https://inet.detik.com>.
- Hayati, Riska Fauziah. "Transmisi Hukum Ekonomi Syariah Di Ruang Digital (Kajian Terhadap Akun Instagram @muamalah_daily)." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 20, no. 1 (2021): 19-33. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31958/juris.v20i1.2903>.
- Hayati, Safaah Restuning. "Strategi Bank Syariah Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah Pada Masyarakat (Studi Kasus Pada BPRS Madina Mandiri Sejahtera)." *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 8, no. 2 (2019): 129. [https://doi.org/10.21927/jesi.2018.8\(2\).129-137](https://doi.org/10.21927/jesi.2018.8(2).129-137).
- Hermida, Alfred, Fred Fletcher, Darryl Korell, and Donna Logan. "SHARE, LIKE, RECOMMEND: Decoding the Social Media News Consumer." *Journalism Studies* 13, no. 5-6 (2012): 815-24. <https://doi.org/10.1080/1461670X.2012.664430>.
- Ibda, Hamidulloh. "Strategi Perguruan Tinggi Memajukan Lembaga Keuangan Syariah." *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2018): 144. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v6i2.4053>.

- Lestari, Rani Dwi. "Jurnalisme Digital Dan Etika Jurnalisme Media Sosial (Studi Pada Akun Instagram@ Tempodotco Dan@ Tribunjogja)(Digital Journalism and The Ethics of Social Media Journalism (Study in the Instagram Account@ Tempodotco And@ Tribunjogja))." *JURNAL IPTEKKOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi)* 22, no. 2 (2020): 159-74.
- Lidyana, Novita. "Perbandingan Ekonomi Konvensional Dan Ekonomi Islam." *Iqtishodiyah* 1, no. 1 (2015): 67-80.
- Monggilo, Zainuddin Muda. "Kajian Literatur Tentang Tipologi Perilaku Berinternet Generasi Muda Indonesia." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 13, no. 1 (2016): 31-48.
- Nasution, Anriza Witi, and Marlya Fatira AK. "Analisis Faktor Kesadaran Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa Keuangan Dan Perbankan Syariah." *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2019): 40. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v7i1.4258>.
- Restianty, Ajani. "Literasi Digital, Sebuah Tantangan Baru Dalam Literasi Media." *Gunahumas* 1, no. 1 (2018): 72-87. <https://doi.org/10.17509/ghm.v1i1.28380>.
- Riyanto, Galuh Putri. "Jumlah Pengguna Internet Indonesia 2021 Tembus 202 Juta." *Kompas*, 2021. <https://tekno.kompas.com>.
- Subardi, Hani Meilita Purnama, and Indri Yuliafitri. "Efektivitas Gerakan Literasi Keuangan Syariah Dalam Mengedukasi Masyarakat Memahami Produk Keuangan Syariah." *Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2019): 31-44.
- Suri, Dharlinda. "Pemanfaatan Media Komunikasi Dan Informasi Dalam Perwujudan Pembangunan Nasional." *Jurnal Komunikasi Pembangunan* 17, no. 2 (2019): 177-87. <https://doi.org/10.46937/17201926848>.
- Tim Redaksi. "OJK: Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah Di Indonesia Masih Rendah." *Liputan6.com*, 2021. <https://www.liputan6.com>.
- Yulianto, Agus. "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Penggunaan Produk Atau Layanan Lembaga Keuangan Syariah." Universitas Islam Indonesia, 2018.